



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13 / Pdt.G.S/2020/PN Njk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Kami Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk ; -----

-----Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 13 Juli 2020 dibawah register Nomor : 13/Pdt.GS/2020/PN Njk; -----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 13/Pdt.GS/2020/PN Njk. tertanggal 13 juli 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara : -----

1. Yoesi Widayanti Mantri BRI Rejoso Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
2. Duertananda Mantri BRI Rejoso Selatan PT. Bank Rakyat Priyambodo Indonesia (Persero), Tbk;
3. Agung Prastiyo Mantri BRI Unit Kedondong PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
Mantri BRI Unit Rejoso Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
4. Surya Sukmana Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
5. Cahyo Tri Widyatmoko Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 324./KC-XVI/MKR/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor Juni 2020 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. Nama : **Priati Ani Asmoro.**
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 22-7-1979
No. KTP : 3518166207790001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Ngadiboyo RT 001 RW 010 Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso, Nganjuk.
Pekerjaan : Guru

Halaman 1 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

2. Nama : **Agus Yatimin.**

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 26-08-1975

No. KTP : 3518162608750002

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Dsn Ngadiboyo RT 001 RW 010 Desa Ngadiboyo
Kecamatan Rejoso, Nganjuk

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tanggal 17 Juni 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Rabu, 27 Agustus 2014;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : 6423-01-011853-10-1 tanggal 27 Agustus 2014;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan, dalam 1 kali angsuran sebesar Rp. 43.980.700,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 2507 atas nama Priati Ani Asmoro;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II

Halaman 2 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : 6423-01-011853-10-1 tanggal 27 Agustus 2014;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 40.461.005,- (Empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima rupiah)
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 40.461.005,- (Empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima rupiah);
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6423-01-011853-10-1 tanggal 27 Agustus 2014;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan, dalam 1 kali angsuran sebesar Rp. 43.980.700,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No : 2507 atas nama Priati Ani Asmoro;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No : 2507 atas nama Priati Ani Asmoro

Halaman 3 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6423-01-011853-10-1 tanggal 27 Agustus 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No : 2507 atas nama Priati Ani Asmoro;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Agustus 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Agustus 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I tgl 15 Mei 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp. 3.490.879 (Tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) periode 22 Oktober 2014 s/d 3 September 2018 ;

Bukti Lainnya :

- Slip penyetoran tertanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) an. Priati Ani A ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 40.461.005,- (Empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan mengabulkannya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 13 Januari 2020 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi atau cidera janji Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan Penggugat dipersidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Tergugat dikarenakan wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan hutang tanggal 27 Agustus 2014 (bukti surat P-1)?
2. Apabila ada wanprestasi berapa jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengakui telah menerima fasilitas kredit dari PT BRI dan tidak membantah tentang Surat Perjanjian Kredit Nomor 6423-01-0.11853.10.1 tertanggal 27 Agustus 2014 (bukti surat P-1) maupun bukti-bukti surat Penggugat yang lainnya mulai bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Halaman 6 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 6423-01-0.11853.10.1 tertanggal 27 Agustus 2014 (bukti surat P-1), telah terbukti bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pokok sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pembayaran pertama dimulai tanggal 27 Agustus 2014 dan berakhir tanggal 27 Februari 2020 ditambah dengan bunga yang telah ditentukan atau Rp43.980.700,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman Para Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2507 atas nama Priati ani Asmoro luas tanah 108 M2 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa selama jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, Para Tergugat tidak juga membayar pinjaman pokok dan membayarkan biaya bunga untuk bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 sejumlah Rp43.980.700,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan demikian Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), oleh karena tidak melaksanakan isi perjanjian atau setidaknya tidak melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di persidangan sebagai wujud iktikad baik untuk melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, untuk memberikan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kesanggupan dari Para Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka untuk besaran jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dikurangkan atas uang yang telah dibayarkan dan yang telah disepaskasti oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yang memohonkan pembayaran lunas ganti rugi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari maka untuk jangka waktu pelunasan hutang Para Tergugat akan ditentukan Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pertama, dan ketiga, Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 7 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukumnya lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp30.461.005.000,00 (tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini dibacakan;
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kerugian yang diderita Penggugat sesuai jadwal/ketetapan keputusan pengadilan, maka terhadap agunan dengan bukti/data-data kepemilikan Nomor sertifikat 2057 atas nama Priati Ani Asmoro dengan luas tanah 108 M2 yang berlokasi di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/Kredit para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 oleh Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

SURAHMAN, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara PNPB	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp.	300.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	= Rp.	30.000,-
5. Materai	= Rp.	6.000,-
6. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	426.000,-

Terbilang: *Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah.*

Halaman 8 dari 8 Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)